



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als ADEN Bin YAYUN;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 05 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Ciandam Kp. Selagombong Rt. 04/03 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Kelas XI SMKN 4 Sukabumi;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kabupaten Banyumas oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, SH., MH Advokat dan Penasihat Hukum pada POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Skb tanggal 11 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung;

Anak didampingi oleh Orang tua kandungnya bernama YUYUN WAHYUDIN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II A Purwokerto;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi dan Anak;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL dijatuhi hukuman pidana yang sering-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Anak sopan dipersidangan;
- Anak berterus terang tidak berbelit-belit;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah setinggi mungkin;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak untuk menjadi Anak baik dan tidak melanggar hukum;

Setelah mendengar permohonan dari Anak sendiri yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar diringankan hukumannya karena masih ingin melanjutkan sekolah, serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya tanggal 21 Januari 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN**, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib, awalnya anak pergi nongkrong di depan Puskesmas, setelah itu kegiatan yang dilakukan oleh anak dan teman-teman adalah ngopi sambil ngobrol. Anak datang ketempat tersebut karena hamper setiap malam minggu memang sering nongkrong di tempat tersebut. Sekira jam 21.00 Wib anak disuruh oleh Sdr. RENDI agar membawa alat (senjata tajam) dari rumah anak untuk berjaga-jaga karena takut ada serangan dari anak-anak genk motor yang suka bikin rusuh. Anak mengambil Golok di rumah anak dengan berjalan kaki. Setelah mengambil Golok, anak menyimpannya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golok tergeletak di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong. Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib datang satu unit mobil yang mengangkut empat orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian. Petugas yang datang langsung mengeledah anak yang sedang ngobrol. Pada saat diperiksa anak juga baru mengetahui bahwa Sdr. RENDY membawa satu bilah pisau Kujang warna coklat namun anak tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian anak dan teman-teman anak diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota.

Bahwa anak lahir di Sukabumi, tanggal 05 Mei 2001 dari orang tua Ib bernama NENENG YUNINGSIH dan ayah bernama YUYUN. Berdasarkan keterangan akta Kelahiran nomor 3272CLI2805200901496 yang dikeluarkan di Kota Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2009 dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Hj. ANNA SETIANA, SH.

Bahwa pada saat Anak membawa senjata tajam jenis golok tersebut anak tidak memiliki ijin apapun.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **INSAN NURAHMAN**, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi mengamankan Anak yang membawa, menguasai dan atau memiliki

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya;

- Bahwa sebelumnya terjadi tindak pidana penganiayaan di tempat lain, sehingga saksi bersama dengan Tim melakukan penyisiran untuk mencari pelaku penganiayaan tersebut. Sesampainya di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saksi melihat ada sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong (kurang lebih ada 11 orang);
- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sekumpulan pemuda tersebut, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/ pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya milik saksi Anak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya yang diakui milik saksi Anak MUHAMMAD AKMAL;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak tidak dapat menunjukkan surat izinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang masih pelajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ASEP LENDI**, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi mengamankan Anak yang membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya;
- Bahwa sebelumnya terjadi tindak pidana penganiayaan di tempat lain, sehingga saksi bersama dengan Tim melakukan penyisiran untuk mencari pelaku penganiayaan tersebut. Sesampainya di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, saksi melihat ada sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong (kurang lebih ada 11 orang);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sekumpulan pemuda tersebut, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu milik saksi Anak MUHAMAD RIYADI dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya yang diakui milik Anak MUHAMMAD AKMAL;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut, Anak tidak dapat menunjukkan surat izinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang masih pelajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **MUHAMAD RIYADI**, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya;
- Bahwa pada saat itu saksi Anak juga turut ditangkap oleh anggota Kepolisian karena juga kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat saksi Anak, Anak MUHAMMAD AKMAL dan teman-temannya sedang nongkrong, Anak MUHAMMAD HAIKAL disuruh oleh Sdr. RENDI untuk membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga dari serangan genk motor;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi belum bekerja serta tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak **MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEDEN Bin YAYUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus membawa senjata tajam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya yang disimpan di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong;
- Bahwa pada saat itu Anak disuruh oleh Sdr. RENDI untuk membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga dari serangan genk motor;
- Bahwa selanjutnya anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya dirumahnya;
- Bahwa tujuan Anak membawa golok panjang tersebut adalah untuk berjaga-jaga, dimana golok tersebut adalah milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak sebagai Pelajar;
- Bahwa Anak sangat menyesal telah membawa senjata tajam tanpa izin dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan YUYUN WAHYUDIN, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menginginkan Anak AKMAL untuk tetap diberi kesempatan melanjutkan sekolah meskipun apabila dalam persidangan terbukti bersalah;

Bbawa mohon Anak AKMAL untuk dikembalikan kepada orang tua karena masih sanggup untuk mendidik, menjaga dan mengawasinya;

- Bahwa dalam putusannya nanti mohon keringanan hukuman untuk Anak AKMAL, mengingat karena anak tersebut masih ingin memperbaiki dirinya menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Saksi-saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya yang disimpan di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Anak MUHAMAD RIYADI juga turut ditangkap oleh petugas Kepolisian karena juga kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Anak MUHAMMAD AKMAL disuruh oleh Sdr. RENDI untuk membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga dari serangan genk motor;
- Bahwa benar selanjutnya anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangannya terbuat dari kayu dan ada serangkanya dirumahnya;
- Bahwa benar tujuan Anak membawa golok tersebut adalah untuk berjaga-jaga, dimana golok tersebut adalah milik orang tua Anak;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa benar senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak sebagai Pelajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Perbuatan Anak **MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *"keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *"anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut "Anak" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *"Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEN Bin YAYUN adalah termasuk kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 disebut Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, MUHAMAD RIYADI adalah termasuk kategori Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 disebut Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta Laporan Penelitian (Litmas) dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Sukabumi Nomor Register Litmas: Lit.Pol/19/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, terhadap Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEN

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YAYUN diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa pada saat Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN melakukan perbuatan tersebut baru berumur 16 (enam belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan, keterangan mengenai umur Anak tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLI2805200901496 yang dikeluarkan di Kota Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2009 oleh Hj. ANNA SETIANA, SH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, yang menerangkan di Sukabumi pada tanggal 5 Mei 2001 telah lahir MUHAMMAD AKMAL IRSAL, anak laki-laki dari suami isteri bernama YAYUN dan NENEG YUNINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas dan terang pada waktu Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN masih tergolong anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. **Ad.2 dan Ad.3 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dan unsur ketiga ini akan sekaligus dipertimbangkan di dalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan pengakuan Anak sendiri serta hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas II A Sukabumi, bahwa Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEDEN Bin YAYUN ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Ciandam Kp. Salagombong Rt. 04/ 03 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Pada saat ditangkap, Anak kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu dan ada serangkanya, yang dapat digunakan untuk menikam, yang disimpan di pinggir parit dekat trotoar jalan dekat tempat nongkrong. Pada saat itu saksi Anak MUHAMAD RIYADI juga turut ditangkap oleh petugas Kepolisian karena juga kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa saat itu Anak MUHAMMAD AKMAL disuruh oleh Sdr. RENDI untuk membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga dari serangan genk motor, karena hal tersebut selanjutnya Anak mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu dan ada serangkanya dirumahnya. Tujuan Anak membawa golok tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari serangan gank motor, dimana golok tersebut adalah milik orang tua Anak, namun Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut dan senjata tajam jenis corbek tersebut tidak ada hubungan dengan status Anak sebagai Pelajar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, Hakim berpendapat unsur kedua dan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya, Hakim menanggapi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Hakim akan menanggapi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN tersebut terbukti bersalah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sedangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Anak tersebut selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar terhadap Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN dikembalikan kepada orang tua nya, sebagaimana laporan hasil penelitian tanggal 27 Desember 2018, Nomor Register Litmas : Lit.Pol/19/XII/2018, dengan alasan supaya Anak tersebut mendapatkan pembinaan dan mengenai hak Anak mendapatkan pendidikan atau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak MUHAMAD RIYADI Als ARAB Bin DENI ZAENAL saat ini termasuk salah satu kejahatan yang sedang marak dan meresahkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya di Kota Sukabumi dan perbuatan Anak ini berpotensi menimbulkan terjadinya perbuatan atau tindak pidana yang lebih berbahaya lagi yaitu mengakibatkan orang lain terluka atau kehilangan nyawa. Dengan demikian pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN dikembalikan kepada orang tua dengan alasan orang tua masih sanggup membina, mendidik dan membimbing Anak menjadi lebih baik lagi perilakunya dikemudian hari serta orang tua dan Anak sendiri menghendaki agar Anak tetap bisa melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya seperti teman-teman sekolah Anak lainnya, Hakim berpendapat alasan orang tua Anak tersebut cukup beralasan dan dapat diterima, karena alasan yang disampaikan oleh orang tua tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua *pada umumnya* terhadap anaknya, dimana kewajiban dan tanggung jawab tersebut sebaiknya diterapkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan perilaku yang baik atau supaya anak-anaknya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, bukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya justru baru akan diterapkan setelah anak-anaknya ada yang melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat orang tua Anak yang memohon agar Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDED Bin YAYUN dikembalikan kepada orang tua, Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dan mengambil alih pertimbangan tersebut sesuai pertimbangan mengenai tanggapan Hakim terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang pendapat agar Anak dijatuhi putusan dikembalikan kepada orang tua, dengan demikian pendapat orang tua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa J.C.T. Simorangkir mengutif mendapat W.A. Bongger yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar dengan menjatuhkan hukuman. Beliau juga mengutif pendapat Paul Moedikno Moeliono yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan pelanggaran Norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun setiap kejahatan yang dilakukan bukanlah tanpa sebab, seperti kata pepatah “tidak mungkin ada asap bila tidak api”. Hanya orang yang memiliki kelainan kejiwaan yang melakukan kejahatan tanpa sebab. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan merumuskan tentang sebab terjadinya kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35-58), sebagai berikut:

1. Perspektif Biologis;
Tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lambrosso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lain tertarik kepada kromosom, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal;
2. Perspektif Psikologis;
Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah;
3. Perspektif Sosiologis;
Berbeda dengan perspektif sebelumnya, dalam teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan dilingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Teori *Strain*;
Teori ini beranggapan bahwa anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Suatu budaya paling penting adalah ekonomi, karena orang yang memiliki ekonomi lemah tidak memiliki sarana-sarana untuk mencapai tujuannya. Sehingga mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah dalam mencapai tujuan;
 - b. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya);
Teori ini beranggapan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah, sebagai konsekuensinya, manakala kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional;
 - c. *Social Control* (Kontrol Sosial);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori *Social Control* berdasar pada satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori Kontrol Sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturan yang efektif;

Menimbang, bahwa Anak/Remaja yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam tahap perkembangannya memiliki *krisis identitas* versus *kebingungan peran*, dimana jika Anak/Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil positif, maka Anak/Remaja menyelesaikan konflik ini dengan sukses, ia akan keluar dari tahap ini dengan identitas yang kuat dan siap untuk merencanakan masa depannya, sedangkan apabila Anak/Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil negatif, maka Anak/Remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan, terutama pada bidang vokasi, orientasi seksual dan perannya dalam hidup secara umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahap perkembangannya sebagaimana tersebut diatas, Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEDEN Bin YAYUN pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini baru berumur 17 (tujuh belas) Tahun, dimana dalam tahap perkembangannya Anak tersebut mengalami kebingungan peran sehingga prilakunya menjadi negatif, yakni Anak MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEDEN Bin YAYUN tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu dan ada serangkanya, karena merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan yang dilakukan Anak dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat membahayakan tubuh atau nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum melakukan sesuatu tindak pidana sebelumnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi;
- Anak masih aktif sekolah dan mempunyai semangat serta keinginan melanjutkan lagi sekolah/pendidikannya;
- Orang tua Anak mempunyai harapan dan tanggung jawab besar serta bersungguh-sungguh masih bersedia untuk mendidik, membina dan membimbing serta mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Anak masih tergolong anak-anak di bawah umur atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dengan mengingat pula maksud serta tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya khususnya anak-anak di bawah umur, jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD AKMAL IRSAL Als AKMAL Als DEDEDEN Bin YAYUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 80 cm dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu dan ada serangkanya;
Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Parulian Manik, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HN. Eka Putera, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, SH.

Hakim,

Parulian Manik, SH., MH.